



PUTUSAN

Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Iskandar Muda Bin Sudarsono;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Desember 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gaharu Amat Baru No.5B RT05 RW05
Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono ditangkap pada tanggal 23 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/221/IX/ 2023/Ditresnarkoba tanggal 23 September 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 14 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gaharu Gang Parmin No.12 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek ditangkap pada tanggal 23 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/222/IX/ 2023/Ditresnarkoba tanggal 23 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara **Supendi, S.H., M.H.** dan Rekan, Advokat dari SFN Law Firm & Partner yang beralamat di Jalan Angkatan 45 Nomor.2250 RT39, RW12, Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang atau yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-561/Enz.2/11/2023 tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan total berat bersih 3.536,71gr (tiga ribu lima ratus tiga puluh enam koma tujuh satu gram) "

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang bertuliskan Qing Shan yang dibungkus plastic hitam dengan berat brutto 2.108gr;
- butir narkotika jenis pil dengan berat brutto 1.509gr dengan rincian logo YOUTUBE sebanyak 3.110 butir, berlogo FERRARI warna hijau sebanyak 400 butir, logo ALIEN sebanyak 230 butir, logo "qp" sebanyak 270 butir, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat brutto 18gr, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus plastic hitam;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau dan orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil WULING warna silver, nomor plat BK 1952 ACZ, nomor rangka: MK3AAAGA4MJ013095, nomor mesin: L2B8M93020409, beserta kunci kontak dan STNK atas nama William;
- 1 (satu) unit handphone REDMI NOTE 10 5G warna hijau toska dengan simcard 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-561/L.6.10/Enz.1/ 12/2023 tanggal 23 November 2023 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa 1 Iskandar Muda bin Sudarsono dan Terdakwa 2 Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek bersama-sama dengan Anak Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada bulan September atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuh termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Palembang juga berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Tersangka 1 Iskandar Muda bin Sudarsono disuruh oleh DANI (DPO) untuk mengantarkan paket narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) paket dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Tersangka 1 mengajak Terdakwa 2 Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek dan Anak Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan.
- Bahwa Terdakwa 1 Iskandar Muda bin Sudarsono dan Terdakwa 2 Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek bersama Anak Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan berangkat dari Kota Medan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 dengan mengendarai mobil sewa merek WULING warna silver BK 1952 ACZ dengan membawa paket narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, dengan tujuan ke Desa Lesung Batu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rawas Ulu Sumatera Selatan yang rencananya akan diserahkan kepada JON (belum tertangkap). Setibanya di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, mobil yang dikendarai Tersangka Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek dihentikan oleh Saksi Benny Kurniawan, S.H. bin H. M. Saleh, Saksi Riki Fitriansyah, S.H. bin Mukhsin Zawawi, Saksi Heru Guspanizal, S.E., M.H. bin Faisol dan tim (semuanya tim dari Res narkoba Polda Sumatera Selatan). Selanjutnya dilakukan pengeledahan, ditemukan:

1. 1 (satu) buah tas warna hijau orange yang ada di bagasi mobil, berisi:
 - 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN yang dibungkus kantong plastic hitam dengan berat brutto 2.108gr
 - 4.010 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 1.509gr dengan rincian: yang berlogo YOUTUBE sebanyak 3.110 butir, logo FERRARI sebanyak 400 butir, logo ALIEN sebanyak 230 butir, logo “QP” sebanyak 270gr, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat 18gr, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus kantong plastic hitam
2. 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI NOTE 10 5G warna hijau tosca dengan *simcard* 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935 milik Tersangka Iskandar Muda bin Sudarsono yang digunakan untuk berkomunikasi terkait narkotika;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian JON menghubungi Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono menanyakan keberadaan para terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono mereka kehabisan bahan bakar mobil, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah Saksi Fahrizal bin Bayumi yang disuruh oleh JON, kemudian langsung ikut diamankan bersama para terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2791/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dengan kesimpulan:
Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disampaikan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Iskandar Muda bin Sudarsono dan Terdakwa 2 Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek tidak ada izin dari pemerintah sehubungan dengan narkotika tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa 1 Iskandar Muda bin Sudarsono dan Terdakwa 2 Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek bersama-sama dengan Anak Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan (berkas perkara diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan September atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Palembang juga berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Benny Kurniawan, S.H. bin H. M. Saleh, Saksi Riki Fitriansyah, S.H. bin Mukhsin Zawawi, Saksi Heru Guspanizal, S.E., M.H. bin Faisol dan tim mendapatkan informasi mengenai adanya pengiriman narkotika ke wilayah Sumatera Selatan melalui jalur Sarolangun, Jambi – Muratara, sehingga dilakukan penyelidikan di lokasi. Lalu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 04.45 Wib para saksi dan tim melihat ada 1 (satu) unit mobil WULING BK 1952 ACZ melintas dan mencurigakan, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pengeledahan, ditemukan:
 1. 1 (satu) buah tas warna hijau orange yang ada di bagasi mobil, berisi:
 - 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN yang dibungkus kantong plastic hitam dengan berat brutto 2.108gr
 - 4.010 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 1.509gr dengan rincian: yang berlogo YOUTUBE sebanyak 3.110 butir, logo FERRARI sebanyak 400 butir, logo ALIEN sebanyak 230 butir, logo

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



- “QP” sebanyak 270gr, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat 18gr, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus kantong plastic hitam
2. 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI NOTE 10 5G warna hijau tosca dengan *simcard* 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935 milik Tersangka Iskandar Muda bin Sudarsono yang digunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian JON menghubungi Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono menanyakan keberadaan para terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono mereka kehabisan bahan bakar mobil, lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian datanglah Saksi Fahrizal bin Bayumi yang disuruh oleh JON, kemudian langsung ikut diamankan bersama para terdakwa dan barang bukti;
 - Bahwa semua paket narkoba Golongan I sebanyak 3 (tiga) paket yang ditemukan adalah paket yang disuruh oleh DANI (DPO) untuk diantarkan oleh Terdakwa 1 Iskandar Muda Bin Sudarsono dengan janji akan diberikan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2791/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dengan kesimpulan:
Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disampaikan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metametamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa 1 Iskandar Muda bin Sudarsono dan Terdakwa 2 Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek tidak ada izin dari pemerintah sehubungan dengan narkoba tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Beny Kurniawan,S.H Bin H.M.Saleh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama saksi Riki Fitriansyah,S.H dan saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Beny Kurniawan,S.H, saksi Riki Fitriansyah,S.H dan saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 akan ada pengiriman narkoba ke wilayah Sumatera Selatan melalui jalur Sarolangun, Jambi – Muratara. Kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setelah itu pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi Beny Kurniawan,S.H, saksi Riki Fitriansyah,S.H dan saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melihat ada 1 (satu) unit mobil Wuling BK 1952 ACZ yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan, sekira pukul 05.00 WIB mobil tersebut dihentikan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan di bagasi belakang mobil berupa :
1 (satu) buah tas warna hijau orange yang berisi 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan yang dibungkus kantong plastic hitam dengan berat brutto 2.108 gram, 4.010 butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 1.509 gram dengan rincian : yang berlogo Youtube sebanyak 3.110 butir, logo ferrari sebanyak 400 butir, logo Alien sebanyak 230 butir, logo “QP” sebanyak 270 gram, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat 18 gram, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus kantong plastic hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi NOTE 10 5G warna hijau tosca dengan simcard 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935 milik Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono. Selanjutnya dilakukan control terhadap barang bukti tersebut dengan cara menghubungi penerimanya yang diketahui bernama Jon (DPO) yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Provinsi Sumatera

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, lalu Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan diminta untuk menghubungi saudara Jon (DPO) agar menjemputnya di Jalan Lintas, tidak lama kemudian sekira pukul 05.45 WIB datanglah saudara Fahrizal Bin Bayumi mendekati mobil Para Terdakwa dan ketika mengetuk mobil langsung diamankan oleh saksi Beny Kurniawan, S.H, saksi Riki Fitriansyah, S.H dan saksi Heru Guspanizal, S.E., M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan ketika diinterogasi saudara Fahrizal Bin Bayumi mengakui yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengarahkan Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan adalah saudara Jon (DPO);

- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan (berkas terpisah) mengakui bahwa kesemua barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut akan diantarkan kepada saudara Jon (DPO) dan begitu juga saudara Fahrizal Bin Bayumi mengakui bahwa kesemua barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut akan diantarkan kepada saudara Jon (DPO) yangmana kesemua barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut akan diedarkan di wilayah Desa Lesung Batu;

- Bahwa Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono awalnya dijanjikan oleh saudara Dani (DPO) upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengantar 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun setelah mengambil barang saudara Dani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono didalam tas paket ada 3 (tiga) paket dan upah akan ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang yang baru diterima oleh Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos selama perjalanan. Kemudian dari upah tersebut Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan akan mendapat upah masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang-barang bukti tersebut yang berhasil diamankan saksi dan rekan-rekan yang lainnya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi **Riki Fitriansyah,S.H Bin Mukhsin Zawawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama saksi Beny Kurniawan,S.H dan saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Beny Kurniawan,S.H, saksi Riki Fitriansyah,S.H dan saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 akan ada pengiriman narkoba ke wilayah Sumatera Selatan melalui jalur Sarolangun, Jambi – Muratara. Kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setelah itu pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi Beny Kurniawan,S.H, saksi Riki Fitriansyah,S.H dan saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melihat ada 1 (satu) unit mobil Wuling BK 1952 ACZ yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan, sekira pukul 05.00 WIB mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pengeledahan, ditemukan di bagasi belakang mobil berupa :
1 (satu) buah tas warna hijau orange yang berisi 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan yang dibungkus kantong plastic hitam dengan berat brutto 2.108 gram, 4.010 butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 1.509 gram dengan rincian : yang berlogo Youtube sebanyak 3.110 butir, logo ferrari sebanyak 400 butir, logo Alien sebanyak 230 butir, logo “QP” sebanyak 270 gram, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat 18 gram, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus kantong plastic hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi NOTE 10 5G warna hijau tosca dengan simcard 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935 milik Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono. Selanjutnya dilakukan control terhadap barang bukti tersebut

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghubungi penerimanya yang diketahui bernama Jon (DPO) yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Provinsi Sumatera Selatan, lalu Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan diminta untuk menghubungi saudara Jon (DPO) agar menjemputnya di Jalan Lintas, tidak lama kemudian sekira pukul 05.45 WIB datanglah saudara Fahrizal Bin Bayumi mendekati mobil Para Terdakwa dan ketika mengetuk mobil langsung diamankan oleh saksi Beny Kurniawan, S.H, saksi Riki Fitriansyah, S.H dan saksi Heru Guspanizal, S.E., M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan ketika diinterogasi saudara Fahrizal Bin Bayumi mengakui yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengarahkan Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan adalah saudara Jon (DPO);

- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan (berkas terpisah) mengakui bahwa kesemua barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut akan diantarkan kepada saudara Jon (DPO) dan begitu juga saudara Fahrizal Bin Bayumi mengakui bahwa kesemua barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut akan diantarkan kepada saudara Jon (DPO) yangmana kesemua barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut akan diedarkan di wilayah Desa Lesung Batu;

- Bahwa Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono awalnya dijanjikan oleh saudara Dani (DPO) upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengantar 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun setelah mengambil barang saudara Dani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono didalam tas paket ada 3 (tiga) paket dan upah akan ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang yang baru diterima oleh Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos selama perjalanan. Kemudian dari upah tersebut Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan akan mendapat upah masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang-barang bukti tersebut yang berhasil diamankan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan rekan-rekan yang lainnya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

3. Saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H Bin Faisol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama bersama saksi Beny Kurniawan,S.H dan saksi Riki Fitriansyah,S.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi Beny Kurniawan,S.H, saksi Riki Fitriansyah,S.H dan saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel mendapatkan informasi bahwa pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 akan ada pengiriman narkotika ke wilayah Sumatera Selatan melalui jalur Sarolangun, Jambi – Muratara. Kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setelah itu pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB saksi Beny Kurniawan,S.H, saksi Riki Fitriansyah,S.H dan saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melihat ada 1 (satu) unit mobil Wuling BK 1952 ACZ yang dikendarai oleh Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan, sekira pukul 05.00 WIB mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pengeledahan, ditemukan di bagasi belakang mobil berupa : 1 (satu) buah tas warna hijau orange yang berisi 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan yang dibungkus kantong plastic hitam dengan berat brutto 2.108 gram, 4.010 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 1.509 gram dengan rincian : yang berlogo Youtube sebanyak 3.110 butir, logo ferrari sebanyak 400 butir, logo Alien sebanyak 230 butir, logo “QP” sebanyak 270 gram, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat 18 gram, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus kantong plastic hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi NOTE 10 5G warna hijau tosca dengan simcard 081363710748 IMEI 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863247058479927, IMEI 2 863247058479935 milik Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono. Selanjutnya dilakukan control terhadap barang bukti tersebut dengan cara menghubungi penerimanya yang diketahui bernama Jon (DPO) yang ada di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Provinsi Sumatera Selatan, lalu Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan diminta untuk menghubungi saudara Jon (DPO) agar menjemputnya di Jalan Lintas, tidak lama kemudian sekira pukul 05.45 WIB datanglah saudara Fahrizal Bin Bayumi mendekati mobil Para Terdakwa dan ketika mengetuk mobil langsung diamankan oleh saksi Beny Kurniawan, S.H, saksi Riki Fitriansyah, S.H dan saksi Heru Guspanizal, S.E., M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan ketika diinterogasi saudara Fahrizal Bin Bayumi mengakui yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengarahkan Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan adalah saudara Jon (DPO);

- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan (berkas terpisah) mengakui bahwa kesemua barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut akan diantarkan kepada saudara Jon (DPO) dan begitu juga saudara Fahrizal Bin Bayumi mengakui bahwa kesemua barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut akan diantarkan kepada saudara Jon (DPO) yangmana kesemua barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut akan diedarkan di wilayah Desa Lesung Batu;
- Bahwa Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono awalnya dijanjikan oleh saudara Dani (DPO) upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengantar 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun setelah mengambil barang saudara Dani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono didalam tas paket ada 3 (tiga) paket dan upah akan ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang yang baru diterima oleh Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos selama perjalanan. Kemudian dari upah tersebut Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan akan mendapat upah masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang-barang bukti tersebut yang berhasil diamankan saksi dan rekan-rekan yang lainnya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

4. Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan Bin Marwan Hakim Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi yang ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu di bagasi belakang 1 (satu) unit mobil Wuling wama silver Nomor Plat: BK 1952 ACZ Nomor Rangka: MK3AAAGA4MJ013095 Nomor Mesin: L2B8M93020409 beserta kunci kontak dan STNK atas nama William berupa : 1 (satu) buah tas warna hijau orange yang berisi 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan yang dibungkus kantong plastic hitam dengan berat brutto 2.108 gram, 4.010 butir narkotika jenis pil ekstasi dengan berat brutto 1.509 gram dengan rincian : yang berlogo Youtube sebanyak 3.110 butir, logo ferrari sebanyak 400 butir, logo Alien sebanyak 230 butir, logo “QP” sebanyak 270 gram, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat 18 gram, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus kantong plastic hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi NOTE 10 5G warna hijau tosca dengan simcard 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935 milik Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menerima;

- Bahwa narkotika tersebut didapat setelah Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono ditelepone oleh saudara Dani (DPO) untuk mengambil paket narkotika di daerah Tebing Tinggi Sumatera Utara tepatnya di dekat sebuah pohon, selanjutnya saudara Dani (DPO) kembali menelepon dan mengarahkan untuk ke daerah Jambi. Setibanya di Jambi pada hari Sabtu

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB saudara Dani (DPO) menyuruh untuk menuju ke Desa Lesung Batu Rawas Ulu, yang mana narkoba tersebut akan diantarkan kepada saudara Jon (DPO) namun yang menjemput saksi dan Para Terdakwa adalah saudara Fahrizal Bin Bayumi yang merupakan utusan dari saudara Jon (DPO) yang akan menjemput dan mengarahkan ke Desa Lesung Batu;

- Bahwa yang mengajak saksi untuk mengantar Narkoba tersebut adalah Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono, saksi dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana akan saksi gunakan untuk membeli handphone;
- Bahwa peran saksi adalah yang ikut mengambil dan mengantar narkoba tersebut, peran Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek yaitu yang mengambil mobil dan mengantarkan narkoba tersebut sedangkan peran Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono yaitu yang berkomunikasi dengan saudara Dani (DPO) dan penerima serta yang mengambil narkoba tersebut, mengajak saksi dan Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek untuk mengantarkan narkoba tersebut dan menyewa mobil tersebut;
- Bahwa yang mengendarai mobil WULING warna silver, nomor plat BK 1952 ACZ yang digunakan untuk mengantar narkoba tersebut adalah Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek;
- Bahwa mobil WULING warna silver, nomor plat BK 1952 ACZ adalah mobil dirental dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono bersama Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan Bin Marwan Hakim Hasibuan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawas Utara, yang mana sewaktu ditangkap sedang mengendarai mobil yang membawa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang akan diantar ke Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Sumatera Selatan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu di bagasi belakang 1 (satu) unit mobil Wuling warna silver Nomor Plat: BK 1952 ACZ Nomor Rangka: MK3AAAGA4MJ013095 Nomor Mesin: L2B8M93020409 beserta kunci kontak dan STNK atas nama William berupa : 1 (satu) buah tas warna hijau orange yang berisi 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan yang dibungkus kantong plastic hitam dengan berat brutto 2.108 gram, 4.010 butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 1.509 gram dengan rincian : yang berlogo Youtube sebanyak 3.110 butir, logo ferrari sebanyak 400 butir, logo Alien sebanyak 230 butir, logo "QP" sebanyak 270 gram, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat 18 gram, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus kantong plastic hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi NOTE 10 5G warna hijau toska dengan simcard 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935 milik Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menerima;

- Bahwa awalnya saudara Dani (DPO) meminta Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono untuk mencari orang yang mau mengambil sabu di daerah Tebing Tinggi lalu Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menawarkan diri dan saudara Dani (DPO) setuju dan menawarkan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 saudara Dani (DPO) memberi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan melalui orang tidak dikenal yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono, lalu Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menyewa mobil merek WULING dan meminta Terdakwa Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek untuk mengambil mobil tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek menjemput Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono dan selanjutnya menjemput Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan. Setibanya di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Indrapura Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menghubungi saudara Dani (DPO) dan saudara Dani (DPO) mengatakan untuk menunggu orang yang akan menghubungi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono guna mengarahkan, tidak lama kemudian Terdakwa Iskandar

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Muda Bin Sudarsono di hubungi seseorang yang mengarahkan tempat mengambil paket sabu, yaitu di balik sebuah pohon terdapat 1 (satu) buah tas berisi sabu. Selanjutnya Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono melanjutkan perjalanan, lalu diperjalanan saudara Dani (DPO) menghubungi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono untuk menyuruh menuju ke arah kota Jambi, setibanya di Jambi sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono diarahkan menuju Desa Lesung Batu Rawas Ulu untuk mengantarkan paket narkoba kepada saudara Joni (DPO). Pada saat itu Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono sempat menghubungi saudara Joni (DPO) untuk menanyakan lokasi pengantaran. Setibanya di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau tiba-tiba mobil yang dikendarai tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian, pada waktu itu saudara Joni (DPO) menghubungi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menanyakan posisi, Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono mengaku mobil yang dikendarai habis bensin, tidak lama kemudian datang Saksi Fahrizal bin Bayumi yang kemudian ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono awalnya dijanjikan oleh saudara Dani (DPO) upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengantar 2 (dua) bungkus Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun setelah mengambil barang saudara Dani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono didalam tas paket ada 3 (tiga) paket dan upah akan ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang yang baru diterima oleh Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos selama perjalanan. Kemudian dari upah tersebut Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan akan mendapat upah masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek dan Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan dari awal sudah mengetahui paket yang dibawah adalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantar narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono yaitu yang berkomunikasi dengan saudara Dani (DPO) dan penerima serta yang mengambil narkoba tersebut, mengajak Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan dan Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek untuk mengantarkan narkoba tersebut dan menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut, peran Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek yaitu yang mengambil mobil dan mengantarkan narkoba tersebut, sedangkan peran Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan adalah yang ikut mengambil dan mengantar narkoba tersebut;

- Bahwa Mobil WULING warna silver, nomor plat BK 1952 ACZ adalah mobil dirental dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang-barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek ditangkap bersama Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan Bin Marwan Hakim Hasibuan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, yang mana sewaktu ditangkap sedang mengendarai mobil yang membawa narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang akan diantar ke Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Sumatera Selatan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu di bagasi belakang 1 (satu) unit mobil Wuling warna silver Nomor Plat: BK 1952 ACZ Nomor Rangka: MK3AAAGA4MJ013095 Nomor Mesin: L2B8M93020409 beserta kunci kontak dan STNK atas nama William berupa : 1 (satu) buah tas warna hijau orange yang berisi 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan yang dibungkus kantong plastik hitam dengan berat brutto 2.108 gram, 4.010 butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 1.509 gram dengan rincian : yang berlogo Youtube sebanyak 3.110 butir, logo ferrari sebanyak

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 butir, logo Alien sebanyak 230 butir, logo "QP" sebanyak 270 gram, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat 18 gram, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus kantong plastic hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi NOTE 10 5G warna hijau tosca dengan simcard 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935 milik Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan menerima;

- Bahwa narkoba tersebut didapat setelah Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono ditelephone oleh saudara Dani (DPO) untuk mengambil paket narkoba di daerah Tebing Tinggi Sumatera Utara tepatnya di dekat sebuah pohon, selanjutnya saudara Dani (DPO) kembali menelepon dan mengarahkan untuk ke daerah Jambi. Setibanya di Jambi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB saudara Dani (DPO) menyuruh untuk menuju ke Desa Lesung Batu Rawas Ulu dan sekiranya pukul 05.00 WIB setibanya di Jalan Lintar Sarolangun – Lubuklinggau mobil yang dikendarai tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian. Tidak lama setelah ditangkap, saudara Jon (DPO) menghubungi Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono untuk menanyakan lokasi dan Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono mengatakan berpura-pura kehabisan bahan bakar mobil, lalu sekitar 1 jam kemudian datanglah saudara Fahrizal bin Bayumi dan juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek diajak oleh Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono untuk mengantar paket narkoba dengan janji upah sejumlah Rp5.000.000,00, namun hingga tertangkap belum Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek terima;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantar narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek yaitu yang mengambil mobil dan mengantarkan narkoba tersebut, peran Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono yaitu yang berkomunikasi dengan saudara Dani (DPO) dan penerima serta yang mengambil narkoba tersebut, mengajak Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan dan Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek untuk mengantarkan narkoba tersebut dan menyewa mobil tersebut sedangkan peran Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan adalah yang ikut mengambil dan mengantar narkoba tersebut;

- Bahwa Mobil WULING warna silver, nomor plat BK 1952 ACZ adalah mobil dirental dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang-barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang bertuliskan Qing Shan yang dibungkus plastic hitam dengan berat brutto 2.108gr;
2. butir narkotika jenis pil dengan berat brutto 1.509gr dengan rincian logo YOUTUBE sebanyak 3.110 butir, berlogo FERRARI warna hijau sebanyak 400 butir, logo ALIEN sebanyak 230 butir, logo "qp" sebanyak 270 butir, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat brutto 18gr, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus plastic hitam;
3. 1 (satu) buah tas berwarna hijau dan orange;
4. 1 (satu) unit mobil WULING warna silver, nomor plat BK 1952 ACZ, nomor rangka: MK3AAAGA4MJ013095, nomor mesin: L2B8M93020409, beserta kunci kontak dan STNK atas nama William;
5. 1 (satu) unit handphone REDMI NOTE 10 5G warna hijau toska dengan simcard 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2791/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disampaikan bahwa BB seperti

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas **Positif Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono bersama Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan Bin Marwan Hakim Hasibuan ditangkap oleh saksi Beny Kurniawan,S.H, saksi Riki Fitriansyah,S.H dan saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa berawal saudara Dani (DPO) meminta Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono untuk mencari orang yang mau mengambil sabu di daerah Tebing Tinggi lalu Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menawarkan diri dan saudara Dani (DPO) setuju dan menawarkan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 saudara Dani (DPO) memberi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan melalui orang tidak dikenal yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono, lalu Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menyewa mobil merek WULING dan meminta Terdakwa Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek untuk mengambil mobil tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek menjemput Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono dan selanjutnya menjemput Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan. Setibanya di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Indrapura Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menghubungi saudara Dani (DPO) dan saudara Dani (DPO) mengatakan untuk menunggu orang yang akan menghubungi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono guna mengarahkan, tidak lama kemudian Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono di hubungi seseorang yang mengarahkan tempat mengambil paket sabu, yaitu di balik sebuah pohon terdapat 1 (satu) buah tas berisi sabu. Selanjutnya Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono melanjutkan perjalanan, lalu diperjalanan saudara Dani (DPO) menghubungi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono untuk

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



menyuruh menuju ke arah kota Jambi, setibanya di Jambi sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono diarahkan menuju Desa Lesung Batu Rawas Ulu untuk mengantarkan paket narkoba kepada saudara Joni (DPO). Pada saat itu Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono sempat menghubungi saudara Jon (DPO) untuk menanyakan lokasi pengantaran. Setibanya di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau tiba-tiba mobil yang dikendarai tersebut dihentikan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Beny Kurniawan, S.H, saksi Riki Fitriansyah, S.H dan saksi Heru Guspanizal, S.E., M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel, ditemukan di bagasi belakang mobil berupa : 1 (satu) buah tas warna hijau orange yang berisi 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan yang dibungkus kantong plastic hitam dengan berat brutto 2.108 gram, 4.010 butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 1.509 gram dengan rincian : yang berlogo Youtube sebanyak 3.110 butir, logo ferrari sebanyak 400 butir, logo Alien sebanyak 230 butir, logo “QP” sebanyak 270 gram, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat 18 gram, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus kantong plastic hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi NOTE 10 5G warna hijau tosca dengan simcard 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935 milik Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono. Kemudian pada waktu itu saudara Jon (DPO) menghubungi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menanyakan posisi, Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono mengaku mobil yang dikendarai habis bensin, tidak lama kemudian datang saudara Fahrizal bin Bayumi yang kemudian ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono awalnya dijanjikan oleh saudara Dani (DPO) upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengantar 2 (dua) bungkus Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun setelah mengambil barang saudara Dani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono didalam tas paket ada 3 (tiga) paket dan upah akan ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang yang baru diterima oleh Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos selama perjalanan. Kemudian dari upah tersebut Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek dan saksi Dicky



Prayogi Hakim Hasibuan akan mendapat upah masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono yaitu yang berkomunikasi dengan saudara Dani (DPO) dan penerima serta yang mengambil narkoba tersebut, mengajak Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan dan Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek untuk mengantarkan narkoba tersebut dan menyewa mobil tersebut, peran Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek yaitu yang mengambil mobil dan mengantarkan narkoba tersebut, sedangkan peran Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan adalah yang ikut mengambil dan mengantar narkoba tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil WULING warna silver, nomor plat BK 1952 ACZ adalah mobil dirental dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2791/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disampaikan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Para Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang,” dimaksudkan untuk mengantisipasi “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Iskandar Muda Bin Sudarsono dan Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono dan Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

Ad. 3. Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi Beny Kurniawan,S.H, saksi Riki Fitriansyah,S.H dan saksi Heru Guspanizal,S.E.,M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono dan Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek serta saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan Bin Marwan Hakim Hasibuan;

Menimbang, bahwa berawal saudara Dani (DPO) meminta Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono untuk mencari orang yang mau mengambil sabu di daerah Tebing Tinggi lalu Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menawarkan diri dan saudara Dani (DPO) setuju dan menawarkan upah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 saudara Dani (DPO) memberi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan melalui orang tidak dikenal yang menyerahkan langsung kepada Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono, lalu Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menyewa mobil merek WULING dan meminta Terdakwa Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek untuk mengambil mobil tersebut. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Jonathan Julius bin Joni Albert Kesek menjemput Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono dan selanjutnya menjemput Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan. Setibanya di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Indrapura Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menghubungi saudara Dani (DPO) dan saudara Dani (DPO) mengatakan untuk menunggu orang yang akan menghubungi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono guna mengarahkan, tidak lama kemudian Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono di hubungi seseorang yang mengarahkan tempat mengambil paket sabu, yaitu di balik sebuah pohon terdapat 1 (satu) buah tas berisi sabu. Selanjutnya Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono melanjutkan perjalanan, lalu diperjalanan saudara Dani (DPO) menghubungi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono untuk menyuruh menuju ke arah kota Jambi, setibanya di Jambi sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono diarahkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



menuju Desa Lesung Batu Rawas Ulu untuk mengantarkan paket narkoba kepada saudara Joni (DPO). Pada saat itu Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono sempat menghubungi saudara Jon (DPO) untuk menanyakan lokasi pengantaran. Setibanya di Jalan Lintas Sarolangun – Lubuklinggau tiba-tiba mobil yang dikendarai tersebut dihentikan dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Beny Kurniawan, S.H, saksi Riki Fitriansyah, S.H dan saksi Heru Guspanizal, S.E., M.H serta team Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel, ditemukan di bagasi belakang mobil berupa : 1 (satu) buah tas warna hijau orange yang berisi 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis sabu dalam kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Qing Shan yang dibungkus kantong plastic hitam dengan berat brutto 2.108 gram, 4.010 butir narkoba jenis pil ekstasi dengan berat brutto 1.509 gram dengan rincian : yang berlogo Youtube sebanyak 3.110 butir, logo ferrari sebanyak 400 butir, logo Alien sebanyak 230 butir, logo “QP” sebanyak 270 gram, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat 18 gram, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus kantong plastic hitam, 1 (satu) unit handphone merek Redmi NOTE 10 5G warna hijau toska dengan simcard 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935 milik Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono. Kemudian pada waktu itu saudara Jon (DPO) menghubungi Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono menanyakan posisi, Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono mengaku mobil yang dikendarai habis bensin, tidak lama kemudian datang saudara Fahrizal bin Bayumi yang kemudian ikut ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono awalnya dijanjikan oleh saudara Dani (DPO) upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk mengantar 2 (dua) bungkus Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, namun setelah mengambil barang saudara Dani (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono didalam tas paket ada 3 (tiga) paket dan upah akan ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun uang yang baru diterima oleh Terdakwa Iskandar Muda bin Sudarsono Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos selama perjalanan. Kemudian dari upah tersebut Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek dan saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan akan mendapat upah masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono yaitu yang berkomunikasi dengan saudara Dani (DPO) dan penerima serta yang mengambil narkoba tersebut, mengajak Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Marwan Hakim Hasibuan dan Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek untuk mengantarkan narkoba tersebut dan menyewa mobil tersebut, peran Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek yaitu yang mengambil mobil dan mengantarkan narkoba tersebut, sedangkan peran Saksi Dicky Prayogi Hakim Hasibuan bin Marwan Hakim Hasibuan adalah yang ikut mengambil dan mengantar narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil WULING warna silver, nomor plat BK 1952 ACZ adalah mobil dirental dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/hari;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2791/NNF/2023 tanggal 27 September 2023, dengan kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disampaikan bahwa BB seperti tersebut diatas **Positif Metametamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Para Terdakwa dapat dipandang sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu dan ekstasi yang Positif mengandung Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum pula Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan menerima, menguasai atau membawa ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan narkoba Golongan I tersebut;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas maka terdapat kecenderungan Para Terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkoba terlebih lagi Para Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek belum pernah dihukum;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 - Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iskandar Muda Bin Sudarsono** dan **Terdakwa Jonathan Julius Bin Joni Albert Kesek** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun** serta membayar **denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus kemasan Teh Cina warna hijau yang bertuliskan Qing Shan yang dibungkus plastic hitam dengan berat brutto 2.108gr;
 - butir narkotika jenis pil dengan berat brutto 1.509gr dengan rincian logo YOUTUBE sebanyak 3.110 butir, berlogo FERRARI warna hijau sebanyak

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 butir, logo ALIEN sebanyak 230 butir, logo “qp” sebanyak 270 butir, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk pil ekstasi warna ungu dengan berat brutto 18gr, yang semuanya dibungkus plastic klip transparan di dalam kardus yang terbungkus plastic hitam;

- 1 (satu) buah tas berwarna hijau dan orange;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil WULING warna silver, nomor plat BK 1952 ACZ, nomor rangka: MK3AAAGA4MJ013095, nomor mesin: L2B8M93020409, beserta kunci kontak dan STNK ata nama William;
- 1 (satu) unit handphone REDMI NOTE 10 5G warna hijau tosca dengan simcard 081363710748 IMEI 1 863247058479927, IMEI 2 863247058479935;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024**, oleh Masriati,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo,S.H., dan R.Zaenal Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Maseha,S.Sos,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh M.Anugrah Agung Saputra Faizal,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo,S.H.

Masriati,S.H.,M.H.

R.Zaenal Arief,S.H.,M.H.

Panitera Penganti,

Maseha,S.Sos,S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1457/Pid.Sus/2023/PN Plg